

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULIA NURHALIZA

NIM. 180102191

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

ZULIA NURHALIZA

NIM.180102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001

Pembimbing II



Riadus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022
19 Zulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701

Penguji II



Shabarullah, S.sy., M.H
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulia Nurhaliza
NIM : 180102191
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menerangkan,



Zulia Nurhaliza

ABSTRAK

Nama : Zulia Nurhaliza
NIM : 180102191
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah
Tanggal Skripsi : 30 Juni 2022
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : Riadus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Pengurusan, Harta perusahaan Pailit, Undang-Undang, Fiqh Muamalah*

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pailit dalam Fiqh Muamalah disebut *taflis*, Ulama Fiqih mendefinisikan *taflis* sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Sebagaimana larangan itu dapat di jatuhkan karena sebab ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara: bagaimakah status perusahaan pailit dalam UU No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah, bagaimanakah sumber harta dalam membayar kewajiban menurut UU No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah, dan bagaimakah penyelesaian utang pailit menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan ditinjau dari perspetif Fiqh Muamalah. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan riset kepustakaan (*library research*). Tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan studi literatur. Hasil penelitian menentukan status perusahaan pailit menurut UU maka dicabut haknya sebagai badan Hukum atau status Hukumnya tidak lagi menjadi subjek Hukum. Sedangkan menurut Fiqih Muamalah terdapat konsep *taflis*, tetapi belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Menurut UU No. 37 tahun 2004 sumber harta untuk membayar kewajiban adalah harta perusahaan, direksi dan komisaris. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Penyelesaian utang debitor dala UU No. 37 tahun 2004 yaitu secara perdamaian dan secara pengurusan dan pembersihan harta Pailit. Sedangkan menurut Fiqh Muamalah hakim dianjurkan untuk mengurus.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan suri teladan dalam menjalani syariat Islam sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat.

Syukur alhamdulillah berkat karuna Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengurusan Harta Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darusslam Banda Aceh.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang telah memberikan bantuan langsung maupun yang tidak langsung, memberikan bimbingan serta dukungan, memberikan semangat dan motivasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry
2. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh stafnya
3. Riadus asholihin, M.H selaku penasehat akademik
4. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing satu yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Riadus Sholihin, S.Sy., M.H. sebagai pembimbing dua sekaligus sebagai dosen

penasehat akademik saya, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi serta memberi arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Nurhayati dan ayahanda tersayang Jupendi yang memberikan segalanya kepada penulis kedua orang tua yang telah membantu selama masa Pendidikan hingga perkuliahan, serta doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk penulis demi kesuksesan penulis, dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada adik tersayang Keysa Alfionika dan Khaila Azzahra yang selama ini telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.
7. Ucapan terimakasih juga terutama untuk Rezeki Ramadhan yang selalu menemani dari segala hal dan mensupport penulis, juga para sahabat Linda, Febi Afdiana, dan Indah Salsabila serta teman-teman seangkatan HES 2018 yang telah berjuang bersama melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga untuk para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin.*

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Penulis,

Zulia Nurhaliza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	h dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* (ة) *hidup*

Ta' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta' marbutah* (ة) *mati*

Ta' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup.....	70



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT DALAM KAJIAN UU NO. 37 TAHUN 2004 DAN FIQH MUAMALAH	20
A. Pengertian Kepailitan dan dasar Hukum Pailit	20
B. Tujuan Hukum Kepailitan dan asas Hukum Pailit	24
C. Syarat-syarat Kepailitan	29
D. Pengertian <i>taflis</i> dan dasar hukum <i>taslis</i>	33
E. Syarat-syarat dijatuhkannya Kepailitan <i>taflis</i>	38
BAB TIGA: PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 DAN PENGURUSAN HARTA PAILIT DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	
A. Status perusahaan Pailit menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan dalam Fiqh Muamalah	40
B. Sumber harta untuk membayar kewajiban menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan sumber harta untuk membayar kewajiban dalam Fiqh Muamalah	45
C. Perbandingan antara penyelesaian utang Pailit menurut UU No. 37 tahun 2004 dengan penyelesaian utang <i>mufliis</i> menurut Fiqh Muamalah	53

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Hukum nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta diharuskan untuk mendukung dan menjamin. Menjamin dalam arti dapat memberikan kepastian, penegakan, dan perlindungan hukum yang adil dan benar. Dengan adanya undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pemberesan harta pailit ini bertujuan untuk melindungi debitor dan pihak yang lainnya, juga untuk memperoleh atas apa yang telah menjadi hak dan kewajiban para pihak.

Kepailitan merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari masalah utang piutang, salah satu akibat yang terletak pada penyitaan harta seseorang atau badan Hukum oleh pihak yang berwenang setelah adanya keputusan yang sah dari pengadilan.¹ Bahkan didalam kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, uang menjadi salah satu harta yang sangat dibutuhkan untuk membeli dan membayar segala keperluan, terkadang sering terjadi kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah sedemikian maka mau tidak mau diharuskan untuk mengurangi pembelian yang tidak terlalu penting, namun untuk keperluan yang dibutuhkan terpaksa harus dipenuhi dengan segala cara seperti meminjam oleh pihak keuangan, akibat dari seringnya meminjam dari sumber dana, terkadang si peminjam melakukan pinjaman yang sebenarnya tidak menyanggupi untuk membayar hutang yang di luar kemampuannya, kejadian seperti ini sering mengakibatkan kebangkrutan atau yang disebut juga dengan pailit.²

¹ Supin Andika, *Skripsi*: “Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Dan Perspektif Taflis Dalam Hukum Islam” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), Hlm. 1.

² Dian Asriani Lubis, *Skripsi*: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia” (Pekanbaru Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), Hlm. 1.

Utang piutang merupakan aktivitas Muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun Islam menghimbau dan memperjelas agar umatnya menghindari utang semaksimal mungkin apabila ia tidak dalam keadaan kesempitan dalam ekonomi.³ Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, mendefinisikan mengenai Kepailitan terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴ Sementara menurut *Black's Law Dictionary* mengartikan pailit atau pada bahas umumnya bangkrut, "*bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*". Diartikan bahwa suatu keadaan dimana seseorang baik perorangan atau badan Hukum yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya.⁵

Kepailitan merupakan keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga kepada debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan (tidak mau ataupun tidak mampu) membayar paling sedikit satu utangnya yang dapat ditagih atau telah jatuh tempo. Sementara itu, untuk konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka akan dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor, baik itu kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan maupun kekayaan yang ada pada saat pailit. Inilah yang dinamakan sita umum. Untuk selanjutnya, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh seorang atau lebih kurator ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah pengawasan hakim

³ Supin Andika, *Skripsi*: "Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Dan Perspektif Taflis Dalam Hukum Islam" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), Hlm. 3.

⁴ Sigit Priyono, *Tesis*: "Akibat Hukum Persorangan Terbatas Yang Dijatuhkan Pailit" (Semarang, 2005), Hlm. 15

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, September 2016) Hlm. 32

pengawas yang diangkat secara bersamaan kepada Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit kepada debitor.⁶

Sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Status perusahaan pailit menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 akan dicabut hak nya sebagai badan Hukum. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi. Satu-satunya kegiatan perusahaan adalah melakukan likuidasi atau pemberesan yaitu menagih piutang, menghitung seluruh asset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk salah satunya, perusahaan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan para kreditornya.⁷

Akibat dari putusan pernyataan pailit, dengan dijatuhkan putusan pernyataan Pailit baik itu yang diajukan oleh debitor, kreditor atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU PKPU), maka sejak tanggal dibacakannya putusan Pailit, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta Pailit. Dengan demikian untuk pengurusan harta kekayaan debitor Pailit beralih kepada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas, sehingga segala tindakan yang mempengaruhi harta Pailit baik itu merugikan atau menguntungkan harus dialukan atas

⁶ Titik Terjaningsih, *Disertasi: "Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Separitis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit"* (yogyakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum UIN, 2016), Hlm. 1.

⁷ Ardy Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga". *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 3, Juli 2013, Hlm. 19

persetujuan kurator. Hal ini tentunya dilakukan tidak lain untuk kepentingan kreditor agar dapat terpenuhi haknya.⁸

Debitor yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan sita umum yang merupakan harta pailit (boedel pailit). Dalam hal ini apabila perusahaan dan direksi komisaris secara bersama-sama dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan perusahaan, direksi dan komisaris merupakan harta pailit yang wajib di bereskan (likuidasi) oleh kurator. Maka harta perusahaan, direksi dan komisaris menjadi sumber harta untuk membayar kewajiban. Kemudian didalam proses Pengurusan harta pailit salah satunya adalah penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dan jika harta pailit telah laku terjual oleh Kurator dengan melalui lelang, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, untuk itu jika Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai.⁹

Dalam Bahasa Arab pailit (*taflis*) merupakan panggilan kepada pihak yang telah bangkrut atau jatuh miskin.¹⁰ Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang debitor dijatuhkan Pailit, dikarenakan debitor tidak mampu membayar utangnya. Untuk melunasi utangnya debitor membayar dengan sisa harta yang dimilikinya.¹¹ Kemudian Ulama Fiqh mendefinisikan *taflis*: “Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”. Sebagaimana larangan itu dapat di jatuhkan karena sebab ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

⁸ Titik Terjaningsih, *Disertasi*: “Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Separitis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” (yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UIN, 2016), Hlm. 9

⁹ Titik Terjaningsih, *Disertasi*: “Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Separitis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” (yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UIN, 2016), Hlm. 10.

¹⁰ Tifani Aulia Ulfana Putri, *Skripsi*: “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 k/ PDT.SUS- Pailit / 2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit”. (Semarang: UIN Walisongo, 2018), Hlm. 49.

¹¹ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2019), hlm. 194.

Apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank lalu ternyata usaha debitur rugi dan bahkan habis, maka atas dengan permintaan kreditor kepada hakim, agar debitur di nyatakan Pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur Pailit ini untuk menjamin utangnya kepada kreditor (Bank).

Dalam Fiqh Muamalah terdapat konsep *taflis*, tetapi belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh, sebagaimana konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada. Teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada. Kemudian menurut Fiqh Muamalah bahwa sekalian ahli waris demi Hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Dengan demikian, ahli waris mempunyai tanggung jawab terhadap boedel waris yang diterimanya untuk menanggung segala utang-utang pewaris. Artinya dalam Fiqh Muamalah ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang dari pewarisnya.

Dilanjutkan dengan orang yang tidak sanggup membayar utang menurut ulama Mazhab maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali apabila hakim berpendapat bahwa debitur Pailit berada dalam kesulitan, maka para kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menurus. Menurut mereka debitur Pailit ini harus di bebaskan mencari rezeki sampai ia mampu melunasi utangnya.

Alasan mereka berpendapat teguh perihal tersebut karena firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 280:¹²

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Maksud dari ayat tersebut, jika pihak yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia mempunyai rezeki untuk membayar utangnya. Namun apabila sudah dikasih kesempatan tenggang waktu si berutang tetap tidak kunjung membayarnya, maka si pemberi utang akan lebih baik menyedekahkan utang tersebut, karena meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang itulah yang paling terbaik di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, *“Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*¹³

Sebagaimana ayat ini diturunkan kepada masyarakat Tsaqif, Ketika mereka meminta harta mereka yang dipinjamkan kepada bani Mughirah mengeluh bahwa kondisi mereka pada saat itu sedang dalam kesusahan, dan mereka juga menerangkan pada saat itu mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya. Lalu mereka memintakesempatan waktu hingga saat panen tiba. Kemudian turunlah ayat ini, *“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berikan tenggang waktu sampai dia berkelapangan.”*¹⁴

Ayat ini menjelaskan tentang bertoleransi batas waktu untuk membayarnya sampai orang yang berutang tersebut sudah melewati masa

¹² Andriyani, *Skripsi: “Tunjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia”* (Jakarta: 2005), Hlm. 2-3

¹³ Samsul Basri, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqy Beik *“Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-baqarah Ayat 275-280”*. *Ta'dibuna*. Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 182.

¹⁴ Maulana, nur Sakinah, *“konsep toleransi terhadap orang yang berhutang berdasarkan surah al-baqarah 280” jurnal penelitian social keagamaan*. Vol. 20 no. 2, 2020, hlm. 169

kesulitannya atau tidak lagi dalam keadaan kesulitan. Namun apabila orang yang berutang tersebut sudah merasa mampu untuk membayarnya dan mereka enggan membayar kewajiban hutangnya tersebut, Allah SWT menganjurkan kepada selaku pemberi utang berhak untuk mengambil barang berharganya secara paksa, hal seperti ini untuk menghindari beban utang di akhirat kelak.

Allah SWT juga memberikan solusi terakhir kepada orang yang memberikan utang, apabila orang yang berhutang itu tidak mampu lagi untuk membayar utangnya tersebut dengan memutuskan beban utangnya Sebagian atau sepenuhnya dari jumlah utang tersebut. Memutuskan beban utang yang dimaksud adalah meikhlaskan utang tersebut dan tidak dituntut Kembali hak membayarnya atau disebut dengan sedekah. Dengan menyedekahkan harta yang dihutangkan maka Allah SWT yang sangat menjaminkan kehidupan kita yang lebih baik, karena sedekah itu sangat besar pahalanya.

Kemudian di sambung dengan sebuah hadits yang menyinggung perihal tersebut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارِ ابْتِاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَمَنْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرْمَائِهِ: حُدُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. رواه مسلم

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah saw ada seseorang yang membeli buah-buahan kemudian buah-buahan tersebut tertimpa musibah sehingga hutangnya menumpuk, dan membuatnya menjadi bangkrut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ber'sedekahlah kepadanya." Orang-orangpun bersedekah kepadanya. Namun tetap juga tidak bisa melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepada orang-orang yang menunfut hutangnya, "Ambillah oleh kalian dan hanya itu bagian kalian." (Hadits riwayat Muslim).¹⁵

¹⁵ Ridwan, "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan

Dalam hadits tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang di deritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Islam hadir sebagai penyeimbang dari semua persoalan yang ada dalam Kepailitan, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam masalah Kepailitan ini mulai dari pihak kreditor maupun debitor. Islam juga tidak memperbanyak beban tuntutan, artinya segala sesuatu yang di tentukan di dalam Al-Quran dan sunnah itu mudah dilakukan dan dikerjakan oleh semua manusia.

Mengenai status perusahaan Pailit didalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan bahwasannya apabila status perusahaan pailit maka tidak dapat lagi menjadi subjek Hukum/ dicabut hak nya menjadi badan Hukum. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah terdapat konsep *taflis*, tetapi belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh, sebagaimana konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampunan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada. Terdapat perbedaan pengaturan antara status Hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dengan menurut Fiqh Muamalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait perbedaan dan persamaan antara pengurusan harta pailit dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 dengan penyelesaian harta pailit dalam fiqh muamalah. penelitian yang berbasis perbandingan ini di pandang perlu diteliti dan juga sebagai suatu hal yang menarik dan bermanfaat untuk dikaji dengan melakukan penelitian melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul

“Analisis Pengurusan Harta Perusahaan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status perusahaan Pailit dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah?
2. Bagaimanakah sumber harta dalam membayar kewajiban menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah?
3. Bagaimanakah penyelesaian utang Pailit menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan di tinjau dari perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui status perusahaan Pailit dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui sumber harta dalam membayar kewajiban menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dan menurut Fiqh Muamalah
3. Untuk mengetahui penyelesaian Pailit menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik definisi istilah yang digunakan sehingga akan membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengurusan

Dalam kamus besar indonesia (KBBI), pengurusan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengurus.¹⁶ Pengurusan merupakan pengaturan

¹⁶ Diakses Melalui <https://Kbbi.Kata.Web.Id/Pengurusan> pada Tanggal 10 Juli 2021

atau penatalaksanaan. Pengurusan adalah menginventarisasi, memelihara dan menjaga supaya harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.¹⁷

2. Harta perusahaan pailit

Harta menurut pendapat ulama Hanafiah adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan, atau segala yang diminati manusia dan dapat diminati oleh manusia.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat jumur ulama (selain ulama hanafiyah) mendefinisikan harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, dan dikenakan ganti rugi untuk orang yang melenyapkan (merusaknya).¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). Arti lainnya dari perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.²⁰

Pailit Secara etimologi kepailitan berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” ini berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata “*bankruptcy*” inidibentuk dari kata latin “*bancus*” yang berarti meja dari pedagang dan “*ruptus*” yang berarti rusak atau hilang. Sumber kata lain adalah dari bahasa Perancis “*bangueroute*”, yang berarti

¹⁷ Titik Terjaningsih, *Disertasi*: “Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Separitis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” (yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UIN, 2016), Hlm. 53.

¹⁸ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group Mei 2018), hlm. 38.

¹⁹ *Ibid*; Hlm. 39.

²⁰ Diakses Melalui <https://Kbbi.Lektur.Id/Perusahaan> Pada Tanggal 25 Juli 2022

sedang dalam pelarian (*being on the route*), atau melarikan diri dari para kreditur dan hidup dari hasil yang didapatkan dari hasil curang.²¹

3. Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 ini merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagaimana disebutkan pengertian kepailitan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan No. 37 tahun 2004: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.²²

4. Perspektif Fiqh Muamalah

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang pada sesuatu. Cara memandang yang dilakukan dalam meneliti (mengamati) suatu kenyataan untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh. Fiqh Muamalah adalah Hukum-Hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.²³

Secara terminologi pengertian Fiqh Muamalah dibagi dua yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas di defenisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ad-Dimyati: “aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi”.
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa: “peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, semptember 2016) Hlm. 29.

²² *Ibid*; Hlm. 32.

²³ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group Mei 2018), Hlm. 9.

Sedangkan dalam arti sempit (khas) para Ulama mendefenisikan Fiqh Muamalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hudhari Beik: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia menukar manfaat”
- b. Menurut Idris Ahmad: “Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”
- c. Menurut Rasyid Ridha: “Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.²⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian penting dilakukan dalam sebuah penelitian guna untuk menghindari adanya plagiasi saat ini dengan penelitian terdahulu, dengan ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang di lakukan oleh Supin Andika, untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas syari'ah universitas negeri maulana malik ibrahim malang dengan judul: *prinsip kepailitan perspektif undang-undang No. 37 tahun 2004 dan prinsip taflis dalam hukum islam*. Dalam penelitian tersebut penulis membahas bagaimanakah prinsip kepailitan serta penerapan dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan prinsip taflis serta penerapan dalam Hukum Islam dan dimana titik temu dan perbedaan antarprinsip kepailitan menurut undang-undang No. 37 tahun 2004 dengan prinsip taflis menurut hukum islam.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang pailit (*taflis*) namun, penelitian tersebut juga membahas tentang bagaimanakah prinsip dan penerapan serta mencari perbedaan antara pailit dan *taflis* menurut undang-undang No. 37 tahun 2004 dengan menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang bagaimanakah pengurusan harta pailit menurut undang-undang No. 37

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2020), hlm. 15.

tahun 2004, pengurusan harta pailit dalam Fiqh Muamalah dan tinjauan perspektif Fiqh Muamalah terhadap pengurusan harta pailit tersebut.

Kedua, hasil penelitian yang di lakukan oleh Dian Asriani Lubis, untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekan baru riau dengan judul: *kepailitan menurut ibnu Rusyd dan perbandingannya dengan hukum kepailitan indonesia*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimanakah konsep pailit menurut ibnu Rusyd, bagaimanakah hukum kepailitan indonesia dan yang terahir analisa perbandingan kepailitan menurut ibnu Rusyd dengan hukum Kepailitan indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian di atas lebih berfokus pada perbandingan kepailitan menurut Rusyd dengan hukum kepailitan indonesia. Penulis sama sekali tidak menyinggung tentang pengurusan harta Pailit.

Ketiga, hasil penelitian yang di lakukan oleh Titik Tejaningsih, untuk memperoleh gelar Doktor di program doktor (S-3) Ilmu Hukum Program pascasarjana fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta dengan judul: *perlindungan hukum terhadap kreditor separitis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Dalam disertasi ini penulis membahas mengenai apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta Pailit dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separitis dan apakah pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta Pailit telah melindungi kreditor separitis.

Terdapat persamaan dan perbedaan didalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang pengurusan harta pailit namun, penelitian tersebut tidak menyinggung sama sekali perihal pengurusan harta pailit menurut Fiqh Muamalah dan tinjauannya dalam perspektif Fiqh Muamalah, kemudian penelitian juga menambahkan pembahasannya tentang perlindungan para kreditor disaat pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang bagaimanakah pengurusan harta pailit tersebut didalam

undang-undang No. 37 tahun 2004, pengurusan harta pailit dalam Fiqh Muamalah dan tinjauan dari perspektif Fiqh Muamalah terhadap pengurusan harta pailit tersebut.

Keempat, hasil penelitian yang di lakukan oleh Tiara Permatasari untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta dengan judul: *perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan boedel pailit benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan benda pailit benda bergerak selama pemberesan harta pailit.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pemberesan harta pailit namun, peneliti tersebut juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan boedel pailit benda bergerak selama pemberesan harta pailit. Peneliti ini sama sekali tidak menyinggung permasalahan pengurusan harta pailit menurut undang-undang No. 37 tahun 2004 dengan pengurusan harta pailit menurut Fiqh Muamalah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian.²⁵ Setiap penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap, objektif dan valid, berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-data dan fakta-fakta dengan permasalahan yang hendak dibahas karena data yang dihasilkan dari metode ini membantu penulis dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang diperoleh melalui proses analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pengertian umum, metodologi penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan investigasi, sedangkan penelitian adalah tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, tambahan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineraka Cipta, 2010), Hlm. 203

informasi dan sebagainya yang bersifat mendalam, beragam akan tetapi tidak lazim seperti biasanya. Dengan artian lain, metodologi penelitian merupakan ilmu ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian.²⁶ Untuk mendukung kesuksesan suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh solusi dan jawaban yang akurat sehingga penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang amat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang di ambil tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang dapat dari buku-buku, hasil dari penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur lainnya.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Yang di maksud dengan riset kepustakaan atau sering juga di sebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

²⁶ Muhammad Teguh, *Metotologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 10

metode pengumpulan data pustaka, membaca, menelaah dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan objek pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting dalam penelitian. Tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan kecil pada metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni data yang tidak credible, sehingga hasil penelitian yang tidak bisa di pertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang demikian sangat berbahaya, apalagi jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan public.²⁷ Berikut tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode: *Library Research* (penelitian kepustakaan). Dalam buku Mestika zed metodologikepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan, adalah : yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian bibliografi adalah koleksi perpustakaan baik yang dipajang ataupun yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini tergantung pada personal yang ada. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, maksudnya adalah apa yang dibuthkan bisa dicatat lebih dulu agar tidak bingung dengan begitu banyak buku.²⁸

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan peneliti yang akan di ambil. Terdapat banyak pengumpulan data, tetapi teknik

²⁷ Raharjo Mudjia, "*metode pengumpulan data penelitian kualitatif*", (materi kuliah metodologi penelitian pps : Uin Maliki Malang, 2011). Hlm. 1

²⁸ Mutika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) Hlm. 16-22

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tehnik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Ataupun dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer yaitu dari kamus Hukum maupun sekunder yang berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kepailitan.

5. Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang telah diperoleh maka perlu adanya analisis data yang sesuai dengan yang digunakan. Analisis data adalah salah satu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dari proses tahapan penelitian, dengan cara menjabarkannya dan memilih mana yang penting dan perlu dipelajari kemudian menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami, analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Sesuai dengan metode yang telah digunakan penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Edit (*editing*)

Menjabarkan, memilih dan memilah hal-hal pokok serta memfokuskan hal-hal penting yang ada pada rumusan masalah. Sebagaimana, penulis akan mengecek keakuratan serta kelengkapan dari data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengkategorian terhadap data yang telah diperoleh. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari data.

c. Analisis (*analysing*)

Menurut kamus besar indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁹

d. Penarikan kesimpulan (*concluding*)

Penarikan kesimpulan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, penulis menyimpulkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif agar memudahkan pembaca untuk memahami dan mengasosiasikan data.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di bagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antar bab 1 dan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, berisi tentang pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul peneliti. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: Pengertian

²⁹ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/> Pada tanggal 27 juni 2021

Kepailitan dan dasar Hukum Pailit, tujuan Hukum Kepailitan dan asas Kepailitan, syarat-syarat Kepailitan, pengertian *taflis* dan dasar Hukum *taflis*, syarat-syarat dijatuhkannya Kepailitan *taflis*.

Bab tiga, merupakan inti dari pembahasan penelitian ini, sebagaimana berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pernyataan yang terdapat di rumusan masalah, dan yang terahir peneliti akan mengungkapkan ada atau tidaknya perbedaan antara penyelesaian harta Pailit dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dengan penyelesaian harta Pailit dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP PENGURUSAN HARTA PAILIT DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 DAN FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Pailit

1. Pengertian Kepailitan

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata Pailit juga dapat diartikan sebagai *Bankrupt*. Kata *Bankrupt* mengandung arti kata *banca ruta*. Kata tersebut bermakna memusnahkan kursi-kursi. Alasan dikatakan demikian dikarenakan dahulu terdapat suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitur yang tidak dapat membayar utang kepada kreditor. Karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitur.³⁰

Secara bahasa Pailit berasal dari bahasa Prancis yaitu "*faillit*" yang bermakna pemogokan atau kemacetan didalam pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis disebut *Le failli*. Kata kerja *faillir* berarti gagal.³¹ Sedangkan menurut istilah terdapat berbagai macam pendapat diantaranya sebagai berikut:

- a. Kartono mengemukakan pendapat mengenai pailit, sebagaimana menurut beliau Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang berhutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan Pailit mempunyai piutang dan jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.³²

³⁰ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, Oktober 2019) Hlm. 11

³¹ Artomo Rooseno, *Tesis: "Akibat Hukum Pututusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Pemegang Hak Tanggungan"* (Semarang, 2008), Hlm. 24

³² Dian Asriani Lubis, *Skripsi: "Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia"* (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 25

- b. Dalam *Black Law Dictionary* Pailit atau “*Bangkrupt*” adalah:

*“the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrup”.*³³

Dari kamus *Black’s Law Dictionary*, Pailit didefenisikan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang- utangnya yang telah jatuh tempo. Sebagaimana ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), sebagai permohonan pernyataan Pailit ke pengadilan.³⁴

- c. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 definisi mengenai Kepailitan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁵
- d. Dalam bahasa belanda digunakan istilah “*failliet*”. Yang di maksud Kepailitan di dalam peraturan yang lama adalah setiap berutang (debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan Pailit.³⁶

³³ Sigit Priyono, *Tesis*: “Akibat Hukum Persorangan Terbatas Yang Dijatuhkan Pailit” (Semarang, 2005), Hlm. 15

³⁴ Dedy Tri Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”. *Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 4, Edisi 1, 2016, Hal. 3

³⁵ Sigit Priyono, *Tesis*: “Akibat Hukum Persorangan Terbatas Yang Dijatuhkan Pailit” (Semarang, 2005), Hlm. 15

³⁶ Dian Asriani Lubis, *Skripsi*: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia” (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 26

- e. Munir Fuady berpendapat bahwa Kepailitan merupakan suatu badan hukum atau orang pribadi yang memiliki lebih dari 1 (satu) utang atau kreditor yang dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut. Sebagaimana agar seorang debitor dapat dinyatakan Pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.³⁷
- f. Dalam pandangan islam Pailit didefenisikan “jatuh miskin” atau bisa juga “bangkrut”.³⁸
- g. Dalam fiqih Pailit dikenal dengan sebutan *iflaas* (tidak memiliki harta) sedangkan orang yang Pailit disebut muflis, muflis menurut istilah syari’at yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Mengapa dinamakan demikian? karena dia menjadi orang yang hanya memiliki fulus, (recehan atau uang pecahan) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Sebab orang-orang dahulu tidaklah menggunakannya, terkecuali untuk membelanjakan sesuatu hal yang tak berharga³⁹
- h. Sedangkan dalam keputusan hakim yang menyatakan seseorang jatuh Pailit disebut *Taflis*. Ulama Fiqih mendefenisikan *Taflis* yaitu “Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”. Larangan itu

³⁷ *Ibid; Hlm. 27*

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet-2 Hlm. 195

³⁹ *Ibid; Hlm. 195*

dijatuhkan disebabkan karena ia terlibat utang yang melebihi seluruh hartanya.⁴⁰

- i. *Taflis* (bangkrut) adalah utang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya sampai tidak ada lagi yang tersisa sedikit pun baginya, karena digunakan untuk membayar utang-utangnya⁴¹

Berdasarkan atas semua pendapat tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepailitan merupakan suatu proses yang di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan Pailit oleh pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Dasar Hukum Pailit

Dalam mengadakan transaksi bisnis didalam hubungan hukum, pihak yang mempunyai utang barang kali ia tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Apabila terjadi hal seperti ini, apa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan atau yang berpiutang? Untuk mencari jawabannya terhadap pertanyaan tersebut, maka perlu kita ketahui tentang dasar hukum Kepailitan terlebih dahulu.⁴² Diartikan dengan dasar hukum Kepailitan bukan tentang diaturnya Kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitor Pailit. Adapun dimaksud dengan dasar hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet-2 Hlm. 195-196

⁴¹ Dian Asriani Lubis, *Skripsi: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia”* (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 27

⁴² Dian Asriani Lubis, *Skripsi: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia”* (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 28

- b. Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.”
- c. Pasal 1133 KUHPer: “hak untuk di dahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek di bicarakan dalam bab 20 dan 21 buku ini.”
- d. Pasal 1134 KUHPer: “hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam Undang-Undang dengan tegas menentukan kebaikannya.”⁴³

B. Tujuan Hukum Kepailitan dan Asas Hukum Pailit

1. Tujuan Hukum Kepailitan

Pada dasarnya, peraturan tentang Kepailitan memiliki maksud dan tujuan, sebagaimana tujuan dari Kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlakunya ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata. Agar dapat dilakukan eksekusi dan membagikan debitor atas pelunasan utangnya kepada para kreditor sesuai dengan hak masing-masing secara adil dan seimbang.⁴⁴

⁴³ *Ibid*; Hlm. 21-24

⁴⁴ Sri Murwahyuni, *Tesis*: “Proses Pembersan Dalam Kepailitan” (Yogyakarta, 2006) Hlm. 25

Sebagaimana dikutip oleh Jordan dari buku *The History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:

“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum Kepailitan (bankruptcy law) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari pada kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁴⁵

Profesor Radin mengemukakan tujuan Kepailitan, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-Undang Kepailitan (*Bankruptcy Laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari sebagai pengasih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*). Maka dapat di simpulkan tujuan-tujuan dari hukum Kepailitan berdasarkan pendapat di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk mendapatkan hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Seluruh harta kekayaan

⁴⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 29

debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh pasal 1131 KUH. Perdata. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada kreditor yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara profesional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, maka debitor tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya.
- d. Hukum Kepailitan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari pada kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum Kepailitan Amerika, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan likuidasi atau pemberesan terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utangnya tersebut.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami *insolvensi* yaitu (debitor yang tidak mampu membayar utangnya atau kewajiban pembayarannya dengan tepat waktu) dan dinyatakan Pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan keringanan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁴⁶

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat. Apabila dibandingkan dengan tujuan hukum Kepailitan islam, hukum Kepailitan terdahulu maupun yang berlaku sampai pada

⁴⁶ *Ibid*; Hlm. 29

saat ini mempunyai kesamaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah Hadits pada saat Rasulullah SAW melarang sahabat Mu'adh untuk mengelola hartanya, hal tersebut dikarenakan Mu'adh memiliki utang yang lebih banyak dari pada hartanya. Dalam hadits ini *Ahmad Azam Othman* berpendapat bahwa ada dua faedah yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor dimulai ketika debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan;
 - b. Istilah Pailit ditujukan kepada seseorang yang mempunyai utang yang telah jatuh tempo, dan utang tersebut melebihi jumlah aset yang dimilikinya.⁴⁷
2. Asas Hukum Kepailitan.

Terdapat asas-asas yang penting dalam menerapkan Kepailitan, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu: (Sutan Remy Sjadeini, 2009:51)

- a. Asas keseimbangan
Asas keseimbangan ini yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha
Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ini yang memungkinkan perusahaan debitor Pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.
- c. Asas Keadilan
Dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, maka ketentuan

⁴⁷ Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (al-Iflas) under Islamic Law; A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Law*, (Lampeter: University of Wales, 2000), Hlm. 8-9

mengenai Kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.⁴⁸

C. Syarat-syarat Kepailitan.

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena apabila permohonan Kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berikut ini:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa paling tidak ada tiga syarat yang menyatakan suatu kepailitan, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*)

Syarat ini harus mempunyai minimal dua kreditor atau lebih, apabila kreditor hanya terdapat 1 (satu) saja, maka Kepailitan menjadi tidak bermakna karena kreditor tidak perlu bersusah payah untuk mempeributkan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutangnya.

⁴⁸ Stella Pangestu, *Skripsi*: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia.(Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)” (Semarang : 2018) Hlm. 24-25

Disamping itu, juga tidak adanya pembagian piutang kreditor secara prorata dan menunjukkan secara jelas jika debitor tidak dapat dituntut Pailit apabila hanya mempunyai satu kreditor saja.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan Pailit jika debitor mempunyai paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.⁴⁹

Persyaratan adanya dua kreditor atau lebih ini merupakan persyaratan sebagaimana ditentukan didalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.⁵⁰

Sesuai dari ketentuan Pasal 1132 tersebut dapat diketahui bahwasannya pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang harus di bagi secara adil terhadap setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditor. Yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara pari passu dan prorata. Dimana yang dimaksud dengan pari passu yaitu dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para

⁴⁹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, Oktober 2019) Hlm. 32

⁵⁰ Artomo Rooseno, *Tesis: "Akibat Hukum Pututusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Pemegang Hak Tanggungan"* (Semarang, 2008), Hlm. 24

kreditornya tersebut. Sedangkan prorata adalah sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.⁵¹

- b. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

1. Pengertian Utang

Revisi yang dilakukan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 salah satunya adalah dicantumkannya definisi dari utang, sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebelumnya tidak ada dicantumkan pengertian utang sehingga ada dua pendapat dalam penafsiran terhadap utang oleh majelis hakim, baik ditingkat mahkamah agung maupun pengadilan niaga. Perbedaan penafsiran ini sangat jelas terlihat sekali terutama pada masa awal diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Yang dimana sebagian majelis hakim berpendapat dan menafsirkan pengertian utang dalam kerangka suatu hubungan perikatan pada umumnya. Namun, disisi lain ada pendapat yang keliru dari majelis hakim yang menganggap pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebatas utang yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam saja.

Sebagaimana terdapat di pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan definisi utang secara jelas yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan

⁵¹ *Ibid; Hlml. 28*

debitor.⁵²

2. Pengertian jatuh tempo dan dapat di tagih

Prasarat atau syarat yang harus di penuhi pada jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor. Kemudian bagaimanakah menentukan saat jatuh tempo suatu utang. Pada dasarnya, debitor dianggap lalai jika ia tidak memenuhi kewajiban atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan di dalam perjanjian. Sehingga, untuk melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut.

Namun ketentuan pasal 1238 kitab Undang-Undang hukum perdata telah menyebutkan bahwasannya debitor dianggap lalai apabila dengan suatu surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, jika ia menetapkan bahwa debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa, dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, Undang-Undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketepatan waktu dalam perikatan, dimana:

Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, yang juga merupakan saat atau waktu pemenuhan kewajiban bagi debitor. Kemudian Dalam hal ini tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi atau

⁵² Artomo Rooseno, *Tesis: "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Pemegang Hak Tanggungan"* (Semarang, 2008), Hlm. 29

menunaikan kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dianggap jatuh tempo. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor lalai.

Namun apabila penentuan jatuh temponya suatu utang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1138 kitab Undang-Undang hukum perdata, kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya seperti Undang-Undang. Sehingga yang menjadi pegangan dalam penentuan apakah utang tersebut sudah jatuh tempo atau belum adalah perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri.⁵³

D. Pengertian *Taflis* dan Dasar Hukum *Taflis*

1. Pengertian *Taflis*

Secara etimologi, *at-taflis* berarti Pailit, tekor atau jatuh miskin. Sedangkan orang yang Pailit disebut *mufliis*, yaitu seorang yang tekor, dimana utangnya lebih besar dari asetnya. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW pernah menggambarkan seorang yang *mufliis* di akhirat, yaitu orang yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalami tekor, karena pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingnya, sehingga timbangan dosanya menjadi lebih besar dari pahalanya. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* sebagai orang yang utangnya lebih besar dari hartanya.⁵⁴

Secara terminologi ahli fiqh, *At-taflis* (penetapan hakim) para Ulama Fiqh mendefenisikan *taflis* yaitu dengan:

جَعَلَ الْحَاكِمُ الْمُدْيُونَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ فِي مَالِهِ

⁵³ *Ibid*; Hlm. 30-31

⁵⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), Hlm. 234

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”⁵⁵

Dalam Fiqh dikenal dengan sebutan *Iflaas* yaitu: tidak memiliki harta, sedangkan orang yang Pailit disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *taflis*.⁵⁶

Dijatuhkannya larangan itu di karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Contohnya, apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, supaya debitor dinyatakan Pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.⁵⁷ Dengan demikian *mufliis* (*taflis*) ialah orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Dinamakan dia sebagai Pailit (bangkrut), apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan “*taflis*” (pernyataan bangkrut).

Sebagaimana di jelaskan lebih lanjut atas kondisi *taflis* adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan *al-hajr*. Secara etimologi *al-hajr* (pembekuan) yaitu melarang dan mempersempit. Akal dijuluki *al-hajru* karena pemilik harta membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk.⁵⁸ Kemudian Ibnu Rusyd berpendapat mengenai *taflis*, sebagaimana beliau mengemukakan mengenai *taflis* yaitu apabila utang menghabiskan harta orang yang berhutang sehingga hartanya tidak bisa melunasi utangnya. Kemudian para fuqaha pun telah mendefinisikan *taflis* adalah orang yang punya banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga hakim menyatakannya

⁵⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), Hlm. 235

⁵⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 36

⁵⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 36

⁵⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), Hlm. 234

bangkrut.⁵⁹

Sedangkan menurut pendapat Ensiklopedi Indonesia, Kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.⁶⁰

Kemudian ketentuan hadits yang menjelaskan mengenai *taflis* menurut para ulama diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang mendapatkan hartanya masih ada pada seseorang yang sudah bangkrut, maka dia lebih berhak dari pada yang lainnya.” (Muttafaq ‘alaih).⁶¹

2. Dasar Hukum *Taflis*

Saat debitor mengalami pailit, hendaknya pihak kreditor memperlakukan debitor dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam hukum islam. Karena didalam hidup didunia kita tidak diperbolehkan merugikan satu dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁹ Ridwan, “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” *Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 2 No. 4, April 2022, Hlm. 3

⁶⁰ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 37

⁶¹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *fiqh madzhab syafi’I*, 104

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang hakim berhak menetapkan pernyataan Pailit seorang debitor karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karena itu hakim yang menyatakan seorang debitor jatuh pailit berhak melarang debitor pailit bertidak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hakim berhak pula melunasi utang debitor pailit dari sisa hartanya sesuai dengan prosentase utangnya.⁶² Dalam al-quran tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang *taflis* (pailit). Hanya saja al-quran mengisaratkan bahwa orang yang banyak utang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana firman Allah SWT didalam QS. al-baqah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh samapai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Kemudian QS. Al-baqarah juga menyinggung beberapa hal terkait utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupa arti pentingnya dokumntasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali dan janganlah kamu enggan menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba.

⁶² Ida Pianti, *Skripsi: “Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)”*, (Malang) Hlm. 51

Barang siapa yang mempunyai utang dan tidak mau membayar utangnya itu maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang yang berpiutang menghendaki demikian, sehingga ia tidak merugikan mereka. Hakim dibolehkan menjual hartanya (orang yang berutang) apabila dia mau menjualnya. Penjualan yang dilakukan oleh hakim itu sah karena hakim sebagai penguasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata: ⁶³

مَرَّاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ مُرْسَلًا، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمَسِّكُ شَيْئًا. فَلَمَّ يَزُلْ يَدَانُ حَتَّى أَعْرَقَ مَالَهُ فِي الدِّينِ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ عُرْمَاءَهُ. فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّهُ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu'adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW. Menjual semua harta Mu'adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu'adz tidak mempunyai suatu pun.”

Ulama Syafiiyah menyatakan bahwa hakim berwenang untuk melakukan *hajru* (berada dalam pengampunan) terhadap *mufliis* (orang Pailit) dan menjual harta yang dimilikinya. Akan tetapi Zaid Bin Ali seorang ulama syiah dan hanafiyah menyatakan *mufliis* tidak boleh dibatasi hak tasharufnya dan hartanya tidak boleh dijual secara paksa, namun ia wajib ditahan sampai ia melunasinya. Abu Hanafiyah menyatakan *mufliis* (orang Pailit) tidak di *hajru* (berada di bawah

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 456-457.

pengampunan). Karena hajru menghilangkan kemerdekaannya sebagai manusia yang cakap bertindak hukum, hakim pun tidak dapat menjual hartanya secara paksa, hanya saja hakim berhak memerintahkan orang Pailit untuk melunasi utangnya, hakim berhak memasukkannya ke rumah tahanan sehingga melunasi utangnya dan menjual hartanya.⁶⁴

Apabila orang yang berutang meninggal dunia, sesuai dengan keputusan hakim, jika hartanya masih tersisa maka harus dibagikan kepada orang yang berpiutang sesuai dengan jumlah piutangnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, setelah adanya keputusan hakim terhadap seseorang atau perusahaan yang menyatakan Pailit, secara hukum debitor Pailit kehilangan hak dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaannya. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan pembayaran utang dinyatakan. Dengan pernyataan Pailit debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termaksud dalam harta Pailit sejak tanggal pernyataan Pailit diucapkan.⁶⁵

Berdasarkan penjelesan hadits di atas Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang (debitor) Pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya dan untuk melunasi hartanya dengan sisa hartanya.⁶⁶ Dengan demikian secara Hukum hakim mempunyai hak untuk menjual utangnya kepada pemberi piutang. Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya dalam istilah Fiqh disebut “hajru”.

⁶⁴ Ridwan, “studi komparatif terhadap kepailitan perusahaan asuransi Syariah menurut islam dan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)” *Ilmiah mahasiswa hukum [JIMHUM]*, Vol. 2 no. 4, April 2022, Hlm. 4

⁶⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 38

⁶⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara : Febi UIN Press, 2018), Hlm. 236

E. Syarat-syarat dijatuhkannya kepailitan (*taflis*)

Syarat-syarat penetapan seseorang dinyatakan pailit yaitu:

- a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan utangnya telah terbukti secara Syar'i
- b. Utangnya lebih besar dari hartanya.

Mengenai seseorang yang mempunyai utang melebihi harta kekayaannya dan para kreditor meminta kepada hakim supaya orang itu diberikan *hajru*, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan satu golongan jamaah dari ahli Irak berpendapat, permintaan Kreditor tidak dapat diterima untuk memberlakukan *hajru* kepada orang yang bersangkutan, dan hakim tidak berwenang menjual harta orang itu secara paksa, melainkan berhak menahan sampai orang itu membayar utangnya dengan cara menjual hartanya lalu membagikan kepada para Kreditor. Sedangkan imam lainnya (Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa hakim boleh memberlakukan *hajru* terhadap orang tersebut dan mencegahnya melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Begitu juga hakim boleh menjual harta orang itu jika ia sendiri tidak menjualnya, lalu membagikannya kepada para Kreditor menurut pertimbangan. Pendapat ini disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al- Hasan.

- c. Utang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.
- d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian orang-orang yang mempunyai piutang.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid; Hlm. 38*

BAB TIGA
PENGURUSAN HARTA PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 DAN PENYELESAIAN HARTA PAILIT DARI
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Status Perusahaan Pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dalam Fiqh Muamalah

1. Status Perusahaan Pailit Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Status perusahaan Pailit dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 maka akan dicabut haknya sebagai badan hukum atau hilang statusnya sebagai subjek Hukum. Kemudian dilanjutkan lagi untuk tanggung jawab perusahaan yang pailit dan akibat Hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit dan akibat Hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanggung jawab perusahaan yang dinyatakan pailit

Tanggung jawab suatu perusahaan yang dinyatakan Pailit terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Sebuah perusahaan yang dinyatakan Pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Dengan Pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi atau pemberesan, yaitu menagih utang, menghitung seluruh asset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 22, harta debitor Pailit yang sudah ada pada saat debitor dinyatakan Pailit oleh pengadilan niaga maupun yang akan diperoleh selama Kepailitan berlangsung digunakan untuk membayar semua kreditornya secara adil dan merata yang dilakukan seorang

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶⁸ Pada saat perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaannya, otomatis pekerja akan mengalami dampak dari keadaan tersebut yaitu pembayaran upah tidak lagi dapat dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan. Padahal sudah secara tegas dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyebutkan: “sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun yang sesudah putusan pernyataan Pailit diucapkan merupakan utang harta Pailit.”

Jadi, ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwasannya upah pekerja harus tetap diberikan dan menjadi bagian dari harta Pailit. Dalam pasal 1149 KUH Perdata juga mengatur tentang upah buruh yang merupakan utang-piutang di istimewaikan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁶⁹ Hal ini berarti pemberian hak istimewa kepada pekerja untuk utang-piutang harus di dahulukan.

Tagihan pembayaran upah pekerja atau buruh masuk ke dalam kategori hak istimewa umum, sehingga pekerja atau buruh dapat dikategorikan sebagai kreditor *preferen* pemegang hak istimewa umum. Ketentuan ini juga di atur dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur: “dalam hal perusahaan dinyatakan Pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.⁷⁰

b. Akibat hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit

Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah

⁶⁸ Ardi Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga”. *Lex Privatum*. Vol 1. No. 3, Juli 2013, Hal. 19-20

⁶⁹ Ida Piatin, *Skripsi*: “Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)” (Malang: 2019) Hlm. 63

⁷⁰ *Ibid*; Hlm.64

dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran tang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.⁷¹

untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum Tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan Pailit tersebut diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Namun harus diperhatikan bahwa debitur pailit tetap cakap dan berwenang harta kekayaan. Tetapi debitur Pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Maksudnya, cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada di bawah sitaan umum.⁷²

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan perusahaan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Penetapan syarat kepailitan yaitu jika perusahaan sebagai debitur mempunyai sedikitnya dua utang yang sudah jatuh tempo dan sekurang- kurangnya satu diantaranya tidak terbayar, dengan ketentuan cukup dibuktikan dengan pembuktian yang sederhana saja. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan debitur yang nakal yang tidak ingin membayar utang-utangnya dan lebih beruntung jika membuka perusahaan baru. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yaitu buruh atau tenaga kerja menjadi korban yang paling menderita sebab mereka kehilangan pekerjaan dan dengan demikian otomatis kehilangan mata

⁷¹ Ardi Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga”. *Lex Privatum*. Vol 1. No. 3, Juli 2013, Hlm. 22

⁷² Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), Hlm. 107-108

pencaharian. Karena itu penetapan perusahaan debitor pailit harus ditempuh dengan hati-hati untuk tidak menimbulkan dampak besar khususnya bagi pihak ketiga.⁷³

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya mengenai status perusahaan Pailit maka akan dicabut haknya sebagai badan Hukum atau status Hukumnya tidak lagi menjadi subjek Hukum. Tanggung jawab perusahaan maka harus membayar kewajiban. Untuk akibat Hukumnya dicabut harta (pembekuan hak perdata).

2. Status perusahaan pailit dalam Fiqh Muamalah

Dalam hubungan timbal-balik bekerja, perusahaan adalah pihak pembeli dan karyawan adalah pihak penjual, dengan kata lain karyawan menjual jasa kepada perusahaan. Dalam Fiqh Muamalah pailit itu hanya berbicara tentang perorangan saja. Tidak ditemukan konsep tentang bagaimana perusahaan Ketika dipailitkan, namun secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan para Ulama Fiqh memperlakukan mengenai status Hukum orang yang jatuh Pailit. Apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada dibawah pengampunan hakim atau harus ditahan (dipenjara). Dalam menetapkan status Hukum, orang yang dinyatakan pailit apakah ia di hajru atau dibawah pengampunan sehingga ia tidak melakukan Tindakan Hukum terhadap hartanya.

Iman Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang jatuh Pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah pengampunan, sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan Tindakan Hukum. Menurutnya, dalam persoalan harta, tindakan hukum se-seseorang tidak boleh dibatasi atau dicabut sama sekali, karena harta itu adalah harta Allah, boleh datang dan boleh juga habis. Oleh sebab itu, menurut Abu Hanifah, seseorang yang jatuh pailit karena terbelit hutang tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya sebagai makhluk merdeka. Hal ini

⁷³ Ardi Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga". *Lex Privatum*. Vol 1. No. 3, Juli 2013, Hlm. 26

menurutnya, lebih berbahaya jika dibandingkan dengan mudharat yang diderita para pemberi hutang. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh memaksa orang yang dililit hutang untuk menjual hartanya, tetapi hakim boleh memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang itu.

Pernyataan dari Abu Hanifah sejalan dengan menurut dua tokoh fiqh terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya. Alasan jumhur ulama dalam membolehkan orang jatuh pailit dinyatakan di bawah pengampuan hakim adalah sabda Rasulullah SAW, tentang kasus Muaz ibn Jabal yang dikemukakan di atas. Kemudian, jumhur ulama Selian Malikiyah, menyatakan bahwa untuk menetapkan orang yang jatuh pailit itu berada di bawah pengampuan, harus dipenuhi dua syarat, yaitu: a) utangnya meliputi atau melebihi sisa hartanya. b) para pemberi utang menuntut kepada hakim agar orang yang jatuh pailit itu ditetapkan berstatus dibawah pengampuan.⁷⁴

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat keputusan hakim, dengan demikian segala tindakan debitur terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, para Ulama yang mendapat pengaduan harus sesegera mungkin mengambil suatu keputusan, agar debitur tidak leluasa melakukan aktivitasnya.⁷⁵

Jadi dapat disimpulkan dalam Fiqh Muamalah terdapat konsep *taflis*, namun belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh, sebagaimana konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Secara teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh

⁷⁴ Fithriana Syarqawie, Fiqh Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 39

⁷⁵ *Ibid*; Hlm. 40

hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada. Teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang kasus Muaz ibn Jabal yang dikemukakan di atas.

B. Sumber Harta Untuk Membayar Kewajiban Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dalam Fiqh Muamalah.

1. Sumber Harta Untuk Membayar Kewajiban Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur didalam UU PKPU.⁷⁶ Sita umum, dilakukan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditornya.

Debitor yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan sita umum yang merupakan harta Pailit (boedel Pailit). Dalam hal ini apabila perusahaan dan direksi serta komisaris secara bersama-sama dinyatakan Pailit maka seluruh harta kekayaan perusahaan, direksi, komisaris adalah merupakan harta Pailit yang wajib di bereskan (likuidasi) oleh kurator. Maka harta perusahaan, direksi dan komisaris menjadi sumber harta untuk membayar kewajiban. Jadi bahwasannya status harta direksi dan komisarislah yang menjadi jaminan utang perusahaan.

Menurut pasal 92 dan pasal 98 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

⁷⁶ Siti Hapsah Isfardiah, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit". *PJIH*. Vol. 3 No. 3, 2016, Hlm. 636

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
- b. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- c. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan huruf b di atas.

Mengenai seberapa banyak harta direksi dapat di sita bila diasumsikan Kepailitan perusahaan di akibatkan kelalaian atau kelalaian direksi, mengacu pada pasal 21 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitandan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pasal tersebut dikatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuai yang diperoleh selama Kepailitan.⁷⁷

Artinya, selama perusahaan tersebut masih berstatus Pailit dan terbukti Kepailitan diakibatkan kesalahan dan kelalaian direksi, secara tanggung renteng kekayaan yang diperoleh direksi selama Kepailitan akan menjadi harta Pailit. Untuk komisaris dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak menyebutkan secara spesifik tanggung jawab komisaris seandainya terjadi Kepailitan. Hal itu disebabkan karena berbeda dengan direksi yang bertugas menjalankan dan mengurus perseroan, peran komisaris lebih pada mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Namun tidak tertutup kemungkinan dan komisaris juga mengemban tanggung jawab direksi termasuk tanggung jawab bila terjadi kepailitan, apabila komisaris melakukan tindakan perseroan dalam keadaan dan jangka waktu tertentu.⁷⁸

⁷⁷ Jetly B. Wauda “Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”. *Lex Private*. Vol.VII. No. 4, April 2009, Hlm. 63

⁷⁸ *Ibid*; Hlm. 63

Sita umum berlaku atas seluruh harta debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada selama proses Kepailitan.⁷⁹ Harta debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu di bagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali apabila di antara para kreditor tersebut mempunyai alasan-alasan sah untuk didahulukan.⁸⁰ Harta debitor menjadi tanggungan atas segala perikatan yang dilakukannya,⁸¹ meskipun harta tersebut tidak berkaitan langsung dengan perikatan yang dilakukukan debitor tersebut. Hukum memberikan kepastian bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama-sama untuk para kreditornya yang kemudian akan di bagikan menurut proposisi piutang masing-masing kecuali terhadap alasan untuk didahulukan.⁸² Ini sebagai jaminan keadilan bagi para kreditor apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang timbul dari perjanjian atau kewajiban yang timbul dari Undang-Undang.

Hal ini, dalam hukum Kepailitan teruntuk dalam prinsip *paritas creditorium*. Kewajiban yang di maksud dalam prinsip *paritas creditorium*, hanya terbatas pada kewajiban dalam bidang harta kekayaan saja, kewajiban dalam hukum keluarga tidak termasuk. Jaminan hanya terbatas hak yang terdapat dalam bidang harta kekayaan saja, hak dalam bidang hukum keluarga tidak dapat di jadikan jaminan. Semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta debitor. Harta debitor yang telah disita kemudian di eksekusi dan uang hasil dari penjualan akan di bagikan kepada para kreditornya sesuai dengan besar kecil piutang masing-masing (sesuai proposisi masing-masing), kecuali jika kreditor mempunyai alasan untuk di dahulukan. Hukum Kepailitan menuangkan hal tersebut dalam prinsip *pari passu pro rata parte*.

Sejak di putusan Kepailitan berakibat debitor tidak lagi berhak menguasai, menggunakan, atau memindahtangankan hak atas benda serta

⁷⁹ Pasal 1131 KUH Perdata

⁸⁰ Pasal 1132 KUH Perdata

⁸¹ Pasal 1131 KUH Perdata

⁸² Pasal 1132 KUH Perdata

menggunakan benda yang merupakan harta Pailit tersebut. Harta debitor yang di sita umum adalah harta debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang di peroleh sejak putusan Pailit di ucapkan dan seluruh harta yang di peroleh selama proses Kepailitan.⁸³

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta Pailit yang dikelola berdasarkan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses Kepailitan.⁸⁴ Sita umum di lakukan dengan cara mengontrol semua harta kekayaan debitor dengan menunjuk kurator. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta Pailit sejak tanggal Pailit di ucapkan.⁸⁵ Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan Pailit di ucapkan. Sejak putusan Pailit diucapkan, debitor tidak dapat menguasai dan mengelola hartanya. Pengelolaan tersebut berpindah ke tangan kurator. Sejak tanggal putusan Pailit di ucapkan pengurusan dan pemberesan harta Pailit berada di bawah wewenang kurator.⁸⁶

Sita umum dimaksud untuk mencegah debitor melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya dan menghentikan transaksi terhadap harta Pailit oleh debitor yang mungkin merugikan para kreditornya sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan para kreditornya. Selain itu, di lakukannya sita umum menjamin agar harta debitor tidak di perebutkan oleh para kreditornya.⁸⁷ Ketika kreditor mengeksekusi hartanya secara sendiri-sendiri akan merugikan debitor dan kreditor yang lainnya sehingga penguasaan atas harta Pailit perlu di taruh bahwa penguasaan

⁸³ Siti Hapsah Isfardiah, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Pjih*. Vol. 3 No. 3, 2016, Hlm. 638

⁸⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Pada Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Total Media, 2008, Hlm. 217

⁸⁵ Pasal 16 UU PKPU

⁸⁶ Siti Hapsah Isfardiah, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Pjih*. Vol. 3 No. 3, 2016, Hlm. 639

⁸⁷ Hadi M. Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Dipengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 164

pengadilan. Hal ini tertuang dalam prinsip *debt collection* yaitu utang debitor harus segera di bayar oleh harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya secara sendiri-sendiri dan tidak menghindari iktikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya di gunakan sebagai jaminan kepada kreditornya.⁸⁸

Jadi, bahwasannya didalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004, harta perusahaan, direksi dan komisaris menjadi sumber untuk membayar kewajiban. Sebagaimana status harta direksi dan komisarislah yang menjadi jaminan utang perusahaan.

2. Sumber Harta Untuk Membayar Kewajiban Dalam Fiqh Muamalah.

Hak jaminan prorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitor, bisa karena ada debitor serta tanggung menanggung atau karena adanya pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai jaminan. Adanya perjanjian jaminan perorangan antara kreditor dengan penjamin utang, maka lahirlah akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara penjamin dan kreditor. Kewajiban dari penjamin adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi utang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditor.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi mengatakan Penjamin/guarantor memiliki hak istimewa. Hak istimewa penjamin ini membawa akibat hukum bahwa penjamin tidak diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor sebelum debitor cidera janji penjualan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Dalam hal yang

⁸⁸ Siti Hapsah Isfardiah, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Pjih*. Vol. 3 No. 3, 2016, Hlm. 639

demikian berarti penjamin hanya akan melunasi sisa kewajiban debitor yang belum dipenuhinya kepada kreditor.”⁸⁹

Dalam Fiqh Muamalah bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Dengan demikian, ahli waris mempunyai tanggung jawab terhadap boedel waris yang diterimanya untuk menanggung segala utang-utang pewaris. Pengaturan hukum Kepailitan mengenai kewajiban ahli waris sebagai debitor Pailit dari penjamin perusahaan yang Pailit, jika di tinjau dari aspek hukum kewarisan menyatakan apabila seseorang meninggal dunia, maka pewaris meninggalkan harta kepada ahli waris. Oleh karena itu, harta warisan tidak mutlak menjadi harta ahli waris, sebab dalam harta warisan itu ada kewajiban yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut ditagih kepada para ahli warisnya.

Ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Namun demikian tanggung jawab ahli waris ini bersifat terbatas. Tanggung jawab terbatas ini adalah tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri. Jadi pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan. Ahli waris tidak dapat dituntut atau dipaksa untuk membayar atau melunasi seluruh utang pewaris, tetapi apabila utang pewaris sudah dilunasi, maka sisa tersebut menjadi hak ahli waris itu sendiri.⁹⁰

⁸⁹ Lenny Nadriyana Dan Eman Suparman, “Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Di Tinjau Dari Hukum Waris Islam”. *Hukum Ius Quia Lustum*. Vol. 24, Juli 2017, Hal. 401-402

⁹⁰ *Ibid*; Hlm. 107

Mengenai pemberesan harta Pailitnya dalam fiqh muamalah yaitu hakim di perintahkan untuk menjual harta orang yang jatuh *inflas*, bahwa ia mencari orang yang di percayainya yang akan menjualnya. Dan hakim itu memerintahkan orang yang jatuh *inflas* menghadiri penjualan atau mewakili orang lain dengan menghadiri kalau ia kehendaki. Setelah penjualan harta pailit selesai dan telah terkumpul hartanya dan orang-orang yang menghutangkannya lalu hakim membagikannya kepada mereka menurut presentase utangnya. Jika ada kelebihan itu menjadi hak bagi kreditor dan bila kurang maka menjadi tanggungannya.⁹¹

Apabila seseorang telah dinyatakan Pailit oleh hakim dan statusnya dibawah pengampuan, maka berakibat antara lain: (a) Sisa harta debitor Pailit menjadi hak para kreditor. (b) Debitor yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara. Dalam keadaan demikian, kreditor boleh mengawasi tindak tunduk debitor secara terus menerus (Ulama Mazhab Hanafi). Namun tidak boleh dilarang untuk mencari rizki dan mengadakan perjalanan selama berada dalam pengawasan. (c) Lalu apabila ternyata utang debitor Pailit berupa barang seperti hewan ternak, kendaraan, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Maka kreditor dapat mengambil barang tersebut (menurut Jumbuh Ulama).⁹²

Menurut Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali apabila hakim berpendapat bahwa Debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus. Diaharus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

⁹¹ Andriyani, *Skripsi*: "Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia" (Jakarta: 2005), Hlm. 48

⁹² Dewi Jamilah, *Skripsi*: "Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pasa KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam" (Semarang: 2020), Hlm. 25

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280).

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampunan, maka akibatnya:

- a. Debitor dilarang melakukan Tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
- b. Debitor boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan diluar penjara jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang Pailit harus memenuhi ketentuan yaitu: (1) utangnya bersifat mendesak untuk dibayar. (2) debitor mampu membayar utang, namun enggan membayarnya. (3) para kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
- c. Hartanya di jual untuk membayar utang-utangnya
- d. Harta orang yang masih asa di tangannta harus di kembalikan kepada pemiliknya.
- e. Sekiranya debitor tidak di penjarakan, maka dia harus di awasi secara terus-menerus (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani). Sedangkan menurut Jumbuh Uluma tidak perlu di awasi secara terus menerus, karena akan menghambat geraknya untuk mencari rizki guna untuk melunasi utangnya.⁹³

Jadi, bahwasannya dapat disimpulkan menurut Fiqh Muamalah ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang dari pewarisnya. Akibat hukum bagi ahli waris pemegang jaminan perorangan dipailitkan maka tidak dapat dilakukan sitaan umum terhadap segala harta kekayaan milik ahli waris untuk melunasi seluruh utang kreditornya. Artinya, tanggungjawab ahli waris bersifat terbatas. Ahli waris hanya

⁹³ Dewi Jamilah, *Skripsi*: “Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pasa KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam” (Semarang: 2020), Hlm. 26

bertanggungjawab melunasi utang sebatas dari harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup bagi pelunasan utang.

C. Perbandingan Antara Penyelesaian Utang Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dengan Penyelesaian Utang *Muflis* Menurut Fiqh Muamalah.

1. Penyelesaian Utang Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Proses Kepailitan pada garis besarnya adalah permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu Debitor mempunyai minimal dua Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dikirim kepada Kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

Kepailitan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian (akkoord) atau dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (akkoord) apabila dalam kepailitan tersebut Debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, atau Debitor mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitor mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (akkoord) berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang

penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat.⁹⁴

Pengurusan dan pemberesan harta Pailit merupakan tugas dari kurator setelah menerima Salinan putusan Kepailitan dari pengadilan niaga. Langkah pertama yang dilakukan oleh balai harta peninggalan adalah melakukan koordinasi melalui surat dengan instansi/ Lembaga pemerintah dan swasta di daerah tempat kedudukan Debitor pailit, dalam rangka mencari informasi tentang aset/harta pailit dan memblokirnya apabila di instansi/lembaga tersebut tercatat adanya aset/harta Debitor pailit. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan dengan pihak Bank, Kantor Pertanahan, Direktorat Lalu Lintas Polda dan sebagainya. Selain itu segera dibuat pencatatan harta pailit. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit sekaligus penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Penunjukan surat kabar untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dan penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dibuat oleh Hakim Pengawas dalam bentuk Surat Penetapan.⁹⁵

Rapat pertama Kreditor antara lain membicarakan tentang aset/harta pailit, kemungkinan melanjutkan usaha Debitor, dan apakah Kreditor akan membentuk Panitia Kreditor atau tidak. Hakim Pengawas setelah membuat Surat Penetapan tentang penunjukan surat kabar untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dan penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, kemudian membuat Surat Penetapan tentang batas akhir Kreditor memasukkan tagihan dan penyelenggaraan rapat pencocokan piutang (verifikasi). Selanjutnya untuk penetapan Hakim Pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan Kreditor dan

⁹⁴ Maria Regina Fika Rahmadewi, *Tesis*: "Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan" (Semarang: 2007), Hlm. 71

⁹⁵ *Ibid*; Hal. 78

penyelenggaraan rapat pencocokan piutang kemudian ditindak lanjuti oleh Kurator mengumumkan dalam surat kabar harian sesuai yang ditunjuk Hakim Pengawas dan memberitahukan dengan surat kepada para Kreditor.⁹⁶

Kreditor mengajukan tagihannya berdasarkan bukti yang dimiliki kepada kurator, kemudian setelah batas ahir pengajuan tagihan berakhir kurator membuat daftar tagihan. Perbedaan pendapat masalah bukti tagihan sering muncul antara kurator dengan kreditor pada saat pengajuan tagihan, dimana bukti-bukti yang secara yuridis tidak dapat diterima namun oleh kreditor dipaksakan supaya diterima oleh kurator, sebagai contoh catatan utang-piutang berdasarkan kepercayaan yang dibuat oleh kreditor yang menyebutkan jumlah utang debitor dan jumlah yang telah di angsur debitor tetapi tidak ada tanda tangan debitor. Kemudian daftar tagihan kreditor di bacakan oleh hakim pengawas dalam rapat pencocokan piutang, selanjutnya dilakukan verifikasi, apabila terdapat keberatan dari debitor atau kreditor atau kurator maka hakim pengawas berusaha mendamaikan dan jika tidak bisa didamaikan hakim pengawas meminta kepada pihak yang keberatan untuk menyelesaikan kepengadilan.⁹⁷

Proses Kepailitan selanjutnya setelah pencocokan piutang berakhir dapat diselesaikan dengan dua acara yaitu sebagai berikut:

- a. Melalui perdamaian (akkoord)

Apabila dalam kepailitan Debitor mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut dibicarakan setelah berakhirnya pencocokan piutang. Rencana perdamaian sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang tagihannya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat, dan yang mewakili 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui, serta memperoleh pengesahan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

⁹⁶ Bravika Bunga Ramadhani, *Tesis*: "Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Tentang PT Prudential Life Insurance)". (Semarang: 2009) Hlm. 25

⁹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hlm. 199

Setelah perdamaian tersebut sah, maka kepailitan berakhir dan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor dibayar sesuai dengan kesepakatan dalam perdamaian.⁹⁸

b. Melalui pemberesan harta pailit

Proses kepailitan dilanjutkan dengan pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan Debitor tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh Kreditor konkuren atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tugas Kurator membereskan/ menjual harta Pailit. Penjualan aset/harta pailit dilakukan dengan cara lelang dimuka umum seesuai dengan tata cara yang di tentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Hasil penjualan setelah dikurangi pengeluaran biaya-biaya termasuk didalamnya upah Kurator sisanya dibagikan/dibayarkan kepada para kreditor preferen, dan apabila masih ada sisa baru dibagikan/dibayarkan kepada kreditor konkuren secara proporsional. Pelaksanaan pembagian kepada para kreditor dapat dilakukan secara bertahap tidak harus menunggu sampai harta pailit terjual seluruhnya.

Kreditor separatis yang melepaskan haknya untuk mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan atau yang haknya untuk mengeksekusi telah berakhir yaitu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, dibayar oleh kurator dari hasil penjualan barang Pailit yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren, dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka kelebihanannya masuk dalam harta pailit. Demikian pula apabila Kreditor separatis melaksanakan sendiri hak eksekusinya, maka ia hanya berhak mengambil sebesar

⁹⁸ Maria Regina Fika Rahmadewi, *Tesis: "Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan"* (Semarang: 2007), Hlm. 81

nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia dan kelebihanannya harus diserahkan kepada Kurator menjadi harta pailit, sebaliknya jika kurang maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditor ia juga mendaftarkan tagihannya.⁹⁹

Dapat disimpulkan mengenai Undang-Undang No. 37 tahun 2004 penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (akkoord) dan dengan cara pemberesan harta pailit. Pembagian dan pembayarannya dilakukan sekaligus setelah harta pailit terjual semua atau secara bertahap setelah terkumpul uang yang cukup dari hasil penjualan harta pailit sampai harta pailit terjual semuanya.

2. Penyelesaian Utang *Muflis* Menurut Fiqh Muamalah.

Digambarkan pada orang yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya, kemudian orang yang berutang tersebut menolak untuk membagikan hasilnya kepada orang yang berpiutang, apakah penguasa boleh menjualnya kemudian membagikan hasilnya di antara mereka ataukah ia menahannya hingga ia memberikan dengan tangannya apa yang wajib atasnya. Penyelesaian harta Pailit dalam Fiqh Muamalah adalah hakim diperintahkan untuk menjual harta orang yang jatuh *iflas*, bahwa ia mencari orang yang dipercayainya yang akan menjualnya. Kemudian hakim itu memerintahkan orang yang jatuh *iflas* menghadiri penjualan atau mewakili orang lain dengan menghadiri kalau ia dikehendaki. Setelah penjualan harta Pailit selesai dan telah dan telah terkumpul hartanya dan orang-orang yang menghutangkannya. Lalu hakim membagikannya

⁹⁹ *Ibid*; Hlm. 82

kepada mereka menurut presentase utangnya. Namun apabila ada kelebihan itu menjadi hak bagi kreditor dan apabila kurang maka menjadi tanggungannya.¹⁰⁰

Jumhur Ulama berpendapat bahwa penguasa harus menjual harta tersebut kemudian membagikan hasilnya di antara para piutang apabila dalam waktu yang lama, atau menghukuminya dengan suatu kebangkrutan, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya. Hal tersebut merupakan pendapat Malik dan Syafi'i.¹⁰¹

Adapun orang yang bangkrut, ia memiliki dua kondisi, yaitu kondisi pada waktu bangkrut sebelum ditahan, serta kondisi setelah penahanan tersebut. Adapun sebelum penahanan, maka tidak dibolehkan baginya untuk merusakkan sedikitpun dari hartanya menurut Malik tanpa ada ganti apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim dan yang tidak biasa dilakukan. Dan disyaratkan apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim menurut syari'at walaupun tanpa ada ganti, seperti memberikan nafkah kepada orang tua atau anak yang mengalami kesulitan. Dan dikatakan "berasal dari sesuatu yang tidak biasa dilakukan" karena ia dibolehkan untuk merusak sedikit hartanya dengan tanpa ada ganti, seperti qurban, dan pembelanjaan pada hari raya. Begitu pula diperhatikan kebiasaan dalam membelanjakannya dengan ada ganti seperti menikah dan memberi nafkah kepada isteri.¹⁰²

Sebagian para Ulama berpendapat dengan adanya penahanan terhadap orang yang bangkrut, mereka berkata, "Penahanan tersebut sebelum ada vonis sebagaimana orang lain". Sementara jumhur Ulama berpendapat pada dasarnya berbuat apa saja dibolehkan sampai terjadi penahanan. Sedangkan Malik mempertimbangkan makna bangkrut itu sendiri, yaitu terbelitnya harta dengan sebab hutang akan tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap

¹⁰⁰ Adriyani, *Skripsi*: "Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam dan Hukum Kepailitan Di Indonesia" (Jakarta, 2005) Hlm. 38

¹⁰¹ Dian Asriani Lubis, *Skripsi*: "Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia" (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm. 34

¹⁰² *Ibid*; Hlm. 34

kondisi, karena ia membolehkan untuk menjual dan membelinya apabila tidak terdapat unsur pengkhususan, dan ia tidak membolehkan hal tersebut bagi orang yang ditahan.¹⁰³

Menurut Ibnu Rusyd Hakimlah yang menjatuhkan Pailit. Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya terhadap *muflis* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya. Kemudian Hakim harus menjual harta benda muflis yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *muflis*.¹⁰⁴ Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu hutang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya menurut pendapat Malik. Mengenai harta orang yang bangkrut yang dituntut oleh pemilik piutang, sesungguhnya hal tersebut kembali kepada jenis dan kadarnya harta tersebut.

Kaidah Ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan illatnya. Apabila ada illatnya maka hukum itu berlaku, dan apabila illatnya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan jatuh pailit dan berada dalam status dibawah pengampuan. Apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi piutang oleh hakim apakah statusnya sebagai orang yang dibawah pengampuan hapus dengan sendirinya? Dalam hal ini jumhur Ulama Fiqh berpendapat:

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa “ apabila harta si Pailit telah dibagi kepada pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, dan sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuan dinyatakan dihapus, karena sebab yang menjadikan ia berada dibawah pengampuan telah hilang” Sebagian Ulama syafi'iah dan Hanabilah berpendapat juga bahwa status orang

¹⁰³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 978), Hlm. 419.

¹⁰⁴ Dian Asriani Lubis, *Skripsi: “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia”* (Pekanbaru Riau, 2011), Hlm.61

pailit sebagai orang yang berada dibawah pengampuan tidak hapus, kecuali dengan keputusan hakim, karena penetapannya sebagai orang yang berstatus dibawah pengampuan didasarkan pada keputusan hakim, maka pembatalannya pun harus dengan keputusan hakim.¹⁰⁵

Ash- Shuluh (al-shulh), secara etimologi adalah memutuskan pertikaian. Secara terminology shuluh adalah melakukan perjanjian yang menghartarkan kepada kesepakatan antara dua belah pihak yang bertikai demi memutuskan pertikaian. Shuluh di bolehkan oleh Al-quran, sunnah, ijma Ulama qiyas. Allah SWT berfirman QS. An-nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 114)

Dalam hal perdamaian ini, di atur didalamnya perdamaian masalah harta. Berdamai di dalam harta ada dua bagian, yaitu:

- a. Berdamai atas nama ikrar
- b. Berdamai atas pengingkaran

Berdamai atas nama ikrar terbagi dua, yaitu: pertama, berdamai atas jenis hak tertentu, yaitu dimana seseorang mengikrarkan kepada musuhnya tentang utang lalu ia menggugurkan darinya Sebagian utangatau mengikrarkan barang perniagaan lalu ia menghibahkansebagian kepadanya. Hal seperti ini sah, karena ia boleh membelanjakan harta dan tidak tercegah dari gugurnya sebagian hibahnya. Kedua, berdamai terhadap hak yang di ikrarkan dengan sesuatu yang bukan jenisnya, maka yang demikian sah dan Ketika demikian, berarti ia adalah

¹⁰⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Hlm. 38-39

kompensasi, baik jual beli atau menukar mata uang atau yang lainnya. Dengan demikian hukum-hukum kompensasi tersebut berjalan di dalamnya.¹⁰⁶

Dapat disimpulkan bahwasannya menurut Fiqh Muamalah hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusan terhadap *muflis* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya. Kemudian hakim harus menjual harta benda *muflis* yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi utang) menurut presentase yang mereka pinjamkan kepada *muflis*. Dalam Fiqh Muamalah apabila debitur dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya.



¹⁰⁶ *Ibid*; Hlm. 240

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 mengenai status perusahaan Pailit maka dicabut haknya sebagai badan hukum atau status Hukumnya tidak lagi menjadi subjek Hukum. Tanggung jawab perusahaan maka harus membayar kewajiban. Untuk akibat hukumnya dicabut harta (pembekuan hak perdata). Sedangkan menurut Fiqh Muamalah terdapat konsep *taflis*, namun belum menjadi Hukum positif melainkan masih menjadi Hukum Fiqh, sebagaimana konsepnya yang disebutkan *al-hajru*. Teori Fiqh Muamalah menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang telah dinyatakan Pailit oleh hakim, maka dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan ia dianggap tidak cakap lagi bertindak Hukum terhadap hartanya yang ada.
2. Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004, bahwasannya harta perusahaan, direksi dan komisaris menjadi sumber untuk membayar kewajiban. Sebagaimana status harta direksi dan komisarislah yang menjadi jaminan utang perusahaan. Sedangkan menurut fiqh muamalah ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan. Ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang dari pewarisnya. Akibat hukum bagi ahli waris pemegang jaminan perorangan dipailitkan maka tidak dapat dilakukan sitaan umum terhadap segala harta kekayaan milik ahli waris untuk melunasi seluruh utang kreditornya. Artinya, tanggungjawab ahli waris bersifat terbatas. Ahli waris hanya bertanggungjawab melunasi utang sebatas


dari harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup bagi pelunasan utang.

3. Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (akkoord) dan dengan cara pemberesan harta pailit. Pembagian dan pembayarannya dilakukan sekaligus setelah harta pailit terjual semua atau secara bertahap setelah terkumpul uang yang cukup dari hasil penjualan harta pailit sampai harta pailit terjual semuanya. Sedangkan menurut Fiqh Muamalah hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusan terhadap *mufлис* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya. Kemudian hakim harus menjual harta benda *mufليس* yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi utang) menurut presentase yang mereka pinjamkan kepada *mufليس*. Dalam Fiqh Muamalah apabila debitur dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Dalam hukum kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat.

B. Saran

Melalui skripsi ini, penulis akan memberikan saran dan pesan kepada pembaca, semoga dapat dijadikan solusi dan bahan masukan, terutama bagi para debitur disuatu perusahaan atau perorangan khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, adapun saran dan pesannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada para debitur diseluruh Indonesia, terutama debitur yang mengalami Pailit hendaklah memiliki kesadaran untuk membayar hutang-hutangnya.
2. Diharapkan kepada hakim melalui kantor pengadilan niaga untuk selalu mengontrol para debitur yang telah dinyatakan pailit dan bersifat adil baik pada debitur maupun kreditur.
3. Kepada Debitur dan Kreditur di seluruh Indonesia, haruslah belajar untuk memenuhi dan mencari ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, semoga dapat direalisasikan dalam hidup sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrian sutedi, *Hukum Kepailitan*. Ciawi-Bogor. Ghalia Indonesia, 2009
- Fitrhriana Syarqawie. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin. IAIN Ansari Press, 2014
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2018
- Ginting Ras Elyta, *Hukum Kepailitan Teori Dan Praktik*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta. KENCANA, 2008
- Jono, *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008
- Nopriansyah waldi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Islam Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2019
- Nugroho Susanti Adi, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2018
- Rahayu hartini, *Hukum kepailitan*. Malang, 2002
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara. FEBI UIN-SU Press, 2018
- Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta. Kencana, 2017
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2020
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta. Pena Pundi Aksara, 2006
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Kota Gorontalo. Ideas Publishing, 2019

Skripsi

- Aldi Muhammad Fadlan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Lembaga Bisnis Syariah*

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016). Skripsi. Jakarta. UIN Hidayatullah, 2022

Andika, Supin. *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*. Skripsi. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Andriyani. *Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, 2005

Dewi Jamilah. *Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Semarang. UIN walisongo, 2020

Ida Pianti. *Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. Skripsi. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019

Lubis Dian Asriana. *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*. Skripsi. Pekanbaru Riau. UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011

Othman Ahmad Azman. *The Concept Of Bankruptcy (Al-Iflas) Under Islamic Law: A Comprasion With Wnglish And Malaysian Personal Bankruptcy Laws*. Skripsi. University Of Wales, Lampeter, 2000

Permatasari Tiara. *Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan Boedel Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Yogyakarta, 2020

Putri Tifani Aulia Ulfana. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/PDT.SUS- Pailit/ 2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo, 2018

Stella Pangestu. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*. Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang, 2018

Syukron. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga, 2016

Tesis

- Kurniawan. *Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan (Studi Kasus PT. Sierad Produce Tbk.* Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- Rahmadewi Maria Regina Fika. *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan.* Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- Sigit Priyono. *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit.* Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro, 2005
- Sigit Priyono. *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit.* Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro, 2005
- Sri Murwahyuni. *Proses Pemberesan Harta Pailit.* Tesis. Yogyakarta. UIN (UII) Yogyakarta, 2006

Disertasi

- Titik Tejaningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.* Disertasi. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2016

Jurnal

- Basri Samsul, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqi Beik. *Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-baqarah Ayat 275-280.* Ta'dibuna. Vol. 7 No. 2, 2018
- Hartatik Ratna Sri. *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan.* Area Hukum. Vol. 7 No. 2, 2014
- Hartono dedy tri. *Perlindungan hukum kreditor berdasarkan undang-undang kepailitan.* Ilmu hukum legal opinion. Vol. 4, 2016
- Isfardiana Siti Hapsah. *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit.* Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3, 2016
- Jetly B Wauda. *Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.* Lek Privatum. Vol. VII No. 40, 2019
- Lumowa Ardy Billy. *Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga.* Lex Privatum. Vol. I No. 3, 2013

Nadriana Lenny Dan Eman Suparman. *Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*. Hukum Ius Quia Lustum. Vol. 24 No. 3, 2017

Ridwan. *Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]. Vol. 2 No. 4, 2022

Undang-Undang

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Artikel

Diakses Melalui <https://kbbi.kata.web.id/pengurusan> Pada Tanggal 10 juli 2021


Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/> Pada tanggal 27 juni 2021

Diakses Melalui <Https://Kbbi.Lektur.Id/Perusahaan> Pada Tanggal 25 Juli 2022



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5720/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Riadhus Sholihin, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Zulia Nurhaliza
 N I M : 180102191
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Pengurusan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 Desember 2021
 Dekan,

 Muhammad Sidiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.